# INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1999

#### **TENTANG**

# PEMULIHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 5 Mei 1999 di New York dan Resolusi
  - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa BangsaNomor 1264 (1999), yang menyetujui pengaturan pemindahan kekuasaan di Daerah Propinsi Timor Timur kepada Perserikatan Bangsa Bangsa dilaksanakan secara damai dan tertib.
- b. bahwa keadaan ketertiban dan keamanan di Daerah Propinsi Timor Timur setelah berakhirnya keadaan darurat militer, telah memungkinkan dilaksanakannya pemulihan kehidupan masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, serta untuk lebih mempercepat pemulihan kehidupan masyarakatdi Daerah Propinsi Timor Timur, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pemulihan Kehidupan Masyarakat di Daerah Propinsi Timor Timur;

# Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 tentang Keadaan Darurat Militer di Daerah Propinsi Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 162);

## **MENGINSTRUKSIKAN:**

## Kepada:

- 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- 2. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
- 3. Menteri Dalam Negeri;
- 4. Menteri Luar Negeri;
- 5. Menteri Pertahanan Keamanan/PanglimaTNI;
- 6. Menteri Kehakiman;
- 7. Menteri Keuangan;
- 8. Menteri Perhubungan;
- 9. Menteri Penerangan;
- 10. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
- 11. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN;
- 12. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- 13. Gubemur Kepala Daerah Propinsi Timor Timur;
- 14. Para Bupati Kepala Daerah di lingkungan Daerah Propinsi Timor Timur.

#### Untuk:

#### PERTAMA:

Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasikan penanganan ketertiban dan keamanan di Timor Timur setelah berakhimya keadaan darurat militer di Daerah Propinsi Timor Timur.

#### KEDUA:

Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan mengkoordinasikan penanganan dan pelayanan pengungsi pascajajak pendapat rakyat Timor Timur dengan Departemen dan/atau Instansi pemerintah lainnya, serta lembaga/badan-badan intemasional yang terkait.

#### **KETIGA:**

Menteri Dalam Negeri melaksanakan pemulihan jalannya roda pemerintahan di Daerah Propinsi Timor Timur agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

#### **KEEMPAT:**

Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI mengatur pelaksanaan penyerahan tanggung jawab ketertiban dan keamanan serta pemberian asistensi teknis operasional kepada Komandan Pasukan Multinasional Perserikatan Bangsa Bangsa.

#### **KELIMA:**

Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk terselenggaranya dengan baik pelayanan umum oleh Badan-badan Usaha Milik Negara.

#### **KEENAM:**

Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan Keamanan menyiapkan fasilitas transportasi melalui darat, laut dan udara untuk mengangkut kembali pengungsi dari Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan daerah-daerah lainnya ke Daerah Propinsi Timor Timur.

# **KETUJUH:**

Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Menteri Penerangan, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia memberikan dukungan dan/atau melakukan kegiatan teknis operasional dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat di Daerah Propinsi Timor Timur.

#### **KEDELAPAN:**

Gubemur Kepala Daerah Propinsi Timor Timur dengan Para Bupati di lingkungan Daerah Propinsi Timor Timur mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tugas dan fungsi Pemerintahan Umum di Daerah Timor Timur dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

**BACHARUDDIN YUSUF HABIBIE**